



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

1/2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK ada Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan kabupaten aceh singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perikanan;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

1/1

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perikanan

Pasal 5

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dinas Perikanan menyelenggarakan Tugas:

- a. menetapkan Kebijakan teknis dibidang Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
- b. menetapkan Program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
- c. pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan pengendalian Kegiatan dibidang Perikanan Budidaya;
- d. pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian dibidang Perikanan Tangkap;
- e. pelaksanaan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- f. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalaiun Pada Unit Pelksana Tehnis dinas (UPTD);
- g. mengendalikan Kegiatan Kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan Bupati.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan perauturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelenggaraan dibidang Budidaya Perikanan;
- c. pembinaan, Pengawasan dan evaluasi Pelenggaraan dibidang Perikanan Tangkap;
- d. pembinaan pengawasan dan evaluasi pelenggaraan penguatan daya saing produk Perikanan;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelenggaraan dibidang Pemberdayaan Sumberdaya Perikanan;

- f. pembinaan, Pengawasan dan evaluasi Pelenggaraan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD);
- g. Pengelolaan Urusan Kesektariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan Pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Program Perlengkapan/aset serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelola urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan Protokol;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas Dinas Perikanan;
- e. Pelaksanakan Koordinir Penyusunan Perencana Program anggaran dan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta Program kegiatan Dinas;
- g. Pengelolaan Pelaporan dan Keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan Koordinir Penyelenggaraan Tugas antara Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugas dan fungsi.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan serta koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 12

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Teknis dan Administrasi kebijakan di bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan Program Kerja dibidang Perikanan Budidaya;
- b. penyusunan Perumusan Kebijakan dibidang Budidaya Perikanan;
- c. pengkoordinasaan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perikanan Budidaya;
- d. penyelenggaraan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Budidaya Perikaan;
- e. pelaksanaan Inventarisasi, Identifikasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan;
- f. pelaksanaan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan
- g. Pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- h. penyelenggaraan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- i. pelaksanaan Pengkoordinasian Pembudidaya Ikan;
- j. pelaksanaan Kegiatan Pembinaan melalui Sosialisasi, penyuluhan Untuk meningkatkan SDM Pembudidaya perikanan;
- k. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Instansi terkait baik didaerah maupun Provinsi dibidang Budidaya perikanan untuk sinkronisasi Kegiatan;
- l. Pelaporan di bidang Perikanan Budidaya, sebagai bahan masukan untuk penyusunan Program selanjutnya;
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis dan Administrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan Program Kerja di bidang Perikanan Tangkap;
- b. pembinaan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- c. pengkoordinasian Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap;
- d. penyelenggaraan Pengolahan dibidang Penangkapan Ikan;
- e. penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- f. pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- g. penyelenggaraan Penerbitan tanda daftar kapal penangkap Ikan;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- h. Penyelenggaraan izin Pengadaan Kapal Penangkap ikan dan kapal Pengangkut ikan;
- i. Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur SOP dan atau standar pelayanan (SP) bidang Perikanan Tangkap.
- j. Mengendalikan Pembinaan, Pengevaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan dibidang Perikanan Tangkap;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Teknis dan Administrasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Sumberdaya Perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan Program Kerja dibidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- b. pembinaan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- c. pengkoordinasian Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- d. penyelenggaraan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembinaan, registrasi kelompok pengolah ikan, Pendataan Pelaku Pengolah dan Pemasaran perikanan perorangan, serta unit pengolah ikan (UPI);
- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan fasilitas promosi diverifikasi dan mutu produk, serta standarisasi hasil olahan ikan;
- g. melakukan pembinaan pengembangan teknis pengelolaan hasil perikanan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- h. merencanakan dan pengembangan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan;
- i. penyelenggaraan Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi perumusan kebijakan evaluasi pelaporan Pengolahan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan Pelestarian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan serta pemanfaatan sumberdaya Perikanan;
- j. pelaksanaan Fungsi Kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Dilingkungan Dinas Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

1/1

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Perikanan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;

- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perikanan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 306) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten signature or initials.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2025

5 Muharram 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2025

5 Muharram 1447H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,




EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR ..80.4

1/1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKAMAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKAMAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:
 1. _____ : Garis Atasa Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan



BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAFRIADI OYON

Handwritten mark in the top right corner.